



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.52/M.PPN/HK/03/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS  
PERKUATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan kebijakan yang bersifat taktis dan strategis dalam mengawal dan mengamankan dokumen perencanaan yang sudah disusun agar dapat diimplementasikan secara optimal dan tepat sasaran, perlu dilakukan kegiatan koordinasi strategis perkuatan kualitas perencanaan dan penganggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Perkuatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2017;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Perkuatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERKUATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2017.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Perkuatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2017, untuk selanjutnya disebut Tim Konstra PKPP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Konstra PKPP terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Tim Kelompok Kerja Teknis dan Tenaga Pendukung.

**KETIGA** : Tim Pengarah bertugas:

- a. melakukan koordinasi yang bersifat strategis dan lintas sektoral dalam proses penyusunan kebijakan, strategis, dan rencana kerja perkuatan kualitas perencanaan penganggaran terkait RPJMN 2015-2019;
- b. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam melakukan tugasnya.

**KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas melaksanakan pengendalian kegiatan dan melakukan evaluasi atas laporan Tim Pelaksana serta melaporkan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

**KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:

- a. melakukan koordinasi program dan kegiatan prioritas pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2015-2019 beserta penekanan tahunnya dengan mempertimbangkan prinsip *money follow program*,

b. mengembangkan ...

- b. mengembangkan format untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional oleh Kementerian/Lembaga berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019 dan penekanan prioritas tahunannya dengan mempertimbangkan prinsip *money follow program*;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM : Tim Kelompok Kerja Teknis bertugas:

- a. menyusun peta jalan penerapan *money follow program* terkait dengan peningkatan kualitas belanja dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
- b. melakukan *review* terhadap kebijakan yang sedang berjalan guna penerapan *money follow program*;
- c. merumuskan kebijakan terkait penerapan *money follow program* terkait dengan substansi alokasi pendanaan pembangunan;
- d. melakukan koordinasi bersama dengan mitra kerja, terkait dengan penerapan *money follow program* dalam lingkup pengalokasian program/kegiatan/proyek prioritas;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pelaksana.

KETUJUH : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi;
- b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Konstra RPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2017.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.52/M.PPN/HK/03/2017  
TANGGAL 31 MARET 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS PERKUATAN KUALITAS  
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2017

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
  5. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas;
  6. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Direktur ...

3. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Keuangan;
9. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian;
10. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kesehatan.

- D. TIM KELOMPOK KERJA TEKNIS :
1. Ir. Sumariyandono, MPM;
  2. Eka Chandra Buana, SE, MA;
  3. Firmansyah, SE, MAP, MIDS;
  4. Anantyo Wahyu Nugroho, SE, M.Acc, Ak;
  5. Wulandari, SE, Ak, MPP;
  6. Rina Asriyani, SE, M.Sc;
  7. Tri Wibowo, SE;
  8. Angga Ekanata, ST;
  9. Murni Rahayu P, ST;
  10. Mardiharto Tjokrowarsito, SH, LLM;
  11. Setyawati, ST, M. NatResEcon;
  12. Reghi Perdana, SH, LLM;
  13. Ahmad Zainudin, S.Sos;
  14. Sugeng Wahyu Hendarso, ST;
  15. Indra Wisaksono, SE, MPP;
  16. Suprpto Budi Nugroho, ST, M.Eng.

E. TENAGA ...

- E. TENAGA PENDUKUNG : 1. Istiyono, S.Kom;  
2. Sab'in Rm, S.Sos;  
3. Pamungkas, SE;  
4. Budi Susanto;  
5. Firdaus.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati